



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 900-401.202/ 84 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 900-401.202/251/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Membaca : 1. Surat Camat Manguharjo tanggal 30 Januari 2024 Nomor: 900/60/401.302/2024 Tahun 2024;
2. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 23 Februari 2024 Nomor: 900/336/401.202/2024 tentang Perubahan Nama Pejabat Pengelolaan Keuangan pada BKAD Tahun 2024;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 26 Pebruari 2024 Nomor: 440/329/401.103/2024 tentang Usulan Bendahara pada Puskesmas Manguharjo dan Puskesmas Demangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
4. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 1 Maret 2024 Nomor: 900/0538/401.040/2024 tentang Perubahan Bendahara pada Sekretariat DPRD Kota Madiun Tahun 2024;
5. Surat Camat Kartoharjo tanggal 27 Maret 2024 Nomor: 900/387/401.301/2024 tentang Usulan Penggantian KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan;

6. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tanggal 5 April 2024 Nomor: 005/523/401.108/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Tahun 2024.

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/251/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/251/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/251/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/251/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Lampiran I, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 16, harus dibaca “SAFRIDA, 198011021999062001, Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Manguharjo” terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024;
2. Lampiran I, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan ditambahkan satu nomor yakni nomor urut 18, harus dibaca “ANNISA RAHAYU TSALASENATI P, S.T., 199512052022032004, Bendahara Penerimaan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah” terhitung mulai tanggal 1 April 2024;

3. Lampiran II, ditambahkan satu Romawi yaitu Romawi IV, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan, harus dibaca “SUMIYATI, 197010081997032005, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bendahara Umum Daerah” terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024;
4. Lampiran III, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 20, harus dibaca “ERNI ANGGREINI, SE, 198905152015022002, Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024;
5. Lampiran IV, Romawi III, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 38, harus dibaca “DWI MAYANG SARI, S.Pd, 19931122 202221 2 004, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SD Negeri 02 Pandean” terhitung mulai tanggal 4 Maret 2023;
6. Lampiran IV, Romawi IV, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 4, harus dibaca “YANTIN OKTAVIA, A.Md., KG, 198410202019032002, Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD pada Puskesmas Demangan” terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024; dan
7. Lampiran IV, Romawi V, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 5, harus dibaca “TANTI TRI WULANDARI, A.Md.Keb, 199309222019032003, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan APBD/DAK/DBHCT pada Puskesmas Manguharjo” terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024;
8. Lampiran IV, Romawi VI, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 8, harus dibaca “BUDI RAHAYU, S.T, 198011142005012016, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Kelun” terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024; dan
9. Lampiran IV, Romawi VIII, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 4, harus dibaca “IMAM MAHFUD, S.Pd., 197101101998071001, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Manguharjo” terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Pemimpin PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk. Cabang
Madiun;
3. Sdr. Segenap Bendahara
dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009